

**KONSEP BERNEGARA AL-ZAYTUN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**TRI UTAMI  
08370026**

**DOSEN PEMBIMBING**

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI, S.AG., M.AG.**
- 2. DRS. RIZAL QASIM, M.SI.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Pada zaman modern adanya negara lazim dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Ada banyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Proses bangsa yang bernegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang merupakan gambaran kebenaran secara faktual dan otentik. Perumusan Undang-undang Dasar 1945 melahirkan berbagai macam pandangan oleh sebagian warga negara Indonesia. Benih-benih ini muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (kelompok kaum nasionalis) dengan Muhammad Natsir (kelompok kaum Islam) di sekitar hubungan antara agama dan negara. Yang sampai sekarang masih terus diperdebatkan. Penyusun tertarik untuk meneliti apa konsep bernegara Al-Zaytun serta apa pandangan fikih siyasah terhadap konsep bernegara Al-Zaytun.

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan guna mencari berbagai doktrin dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam pendapat para responden yang terkait. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada.

Setelah menelaah dengan kajian literatur yang diperkuat dengan wawancara. Konsep bernegara Al-Zaytun adalah NKRI dalam salah satu kesempatan wawancara dengan Mahewa Soni ia mengatakan bahwa Al-Zaytun adalah bagian dari NKRI maka konsep bernegara yang diterapkan adalah konsep NKRI. Selain itu, konsep bernegara Al-Zaytun telah sesuai dengan konsep bernegara menurut fikih siyasah yang mana lembaga pendidikan ini telah menerapkan toleransi, perdamaian, keterbukaan, demokrasi serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang kesemuanya itu dilandasi dengan iman dan taqwa. Oleh karenanya konsep yang diterapkan telah sesuai dengan konsep bernegara dalam Islam yang mana mengajarkan kesamaan, keadilan, keamanan dsb.



### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Utami  
NIM : 08370026  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli atau karya penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 sya'ban 1433 H

1 Juli 2012 M

Yang Menyatakan



Tri Utami  
NIM. 08370026



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK/BA-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Utami

NIM : 08370026

Judul Skripsi : Konsep Bernegara Al-Zaytun

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelarsarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan kami ini mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2012

Pembimbing I

  
Dr. Ahmad Yami Anshori, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-8M-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Utami

NIM : 08370026

Judul Skripsi : Konsep Bernegara Al-Zaytun


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2012

Pembimbing II

  
Drs. Rizal Qasim, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218.f/2012

Skrripsi/tugas akhir dengan judul : Konsep Bernegara Al-Zaytun

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Tri Utami  
NIM : 08370026  
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Juli 2012  
dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

- Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 16 Juli 2012



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’-	apostrof
ي	ya	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila mati ditulis

هبة Hibbah

جزية Jizyah

2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātulfitri

### D. Vokal Pendek

Fathah ( \_ َ \_ ) ditulis a, Kasrah ( \_ ِ \_ ) ditulis i, dan Dammah ( \_ ُ \_ ) ditulis u.

Contoh : أحمدٌ ditulis ahmada.

رفیقٌ ditulis rafiqa.

صلحٌ ditulis shaluha.

### E. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū , masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلاٌ ditulis falā

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

ميثاقٌ ditulis mīst āq

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis ushū l

## F. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

واظم ditulis watha'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabâ'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تأخذون ditulis ta'khuzûna.

## G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

البقرة ditulis al-Baqarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa'.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi).

## **H. Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## **I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-fur u<sup>ḍ</sup>

اهل السنة Ahl as-sunnah

## MOTTO

Kepakkanlah sayap-sayap kebenaran  
dalam setiap ucapan.

Berkata, berperilaku, dan berbuatlah  
kebajikan dalam setiap tindakan.

## **PERSEMBAHAN**

Skríspsi ini penyusun persembahkan  
kepada:

Allah Swt yang maha menentukan serta maha kasih

Ayahanda dan ibunda yang senantiasa penuh  
Cinta

Saudara-saudaraku terkasih

Orang yang mengenalku, menyayangi dan aku sayangi

Almamaterku Fakultas Syari'ah dan hukum  
uin sunan kalijaga Yogyakarta

Serta setiap orang yang senantiasa menjadikan politik sebagai alat  
untuk mencapai ridlho Tuhan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين , أشهد ان لا اله الا الله و أشهد انّ محمّدا عبده و  
رسوله , الصّلاة و السّلام على رسول الله و على اله و اصحابه  
اجمعين , أمّا بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, dan inayah- Nya.

Kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mencari, mengumpulkan serta menyeleksi data, serta dalam proses penyelesaian penulisan ini.

Saat ini perbincangan seputar konsep bernegara dalam publik Indonesia semakin marak. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak dapat mengakomodir keinginan masyarakat. Hal ini semakin diperkukuh dengan adanya isu pendirian negara Islam Indonesianoleh kelompok yang mengaku penerus cita-cita kartosoewirdjo.

Hal yang tak kalah menarikialah ketika isu NII ini dialamatkan pada salah satu pondok pesntren modern terbesar di Asia Tenggara yaitu Ma'had Al-Zaytun.

Judul skripsi ini ialah Konsep Bernegara Al-Zaytun. Judul ini berawal dari kesalah pahaman publik Indonesia tentang keterkaitan Al-Zaytun dengan NII.

Oleh karena itu, penulis berusaha menggali informasi dan memaparkan fakta tentang konsep bernegara Al-Zaytun.

Terlepas dari proses panjang penelitian yang melelahkan ini penulis tentunya patut berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan hingga penelitian ini selesai dan selama penulis berada di lingkungan civitas akademika. Untuk itu saya sampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil.,Ph.D selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. M. Nur, S.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun sampai skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen Jinayah Siyasah yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun dengan tulus.
7. Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu dalam bidang administrasi.

8. Ayah dan Bunda tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moril maupun spiritual kepada penyusun.
9. Teman-teman Al-Zaytun (Soni,Rifa', Mukroni) yang telah banyak membantu penyusun dalam mengenal Al-Zaytun.
10. Segenap Keluarga besar di Purworejo maupun di Jambi yang senantiasa memberikan motivasi.
11. Saudara-saudaraku (Kak Wur, Kak Har, Ardi) yang senantiasa memberikan saran, motivasi.
12. Sahabat-sahabat JS, Rhizka yang selalu menemani dan menengkan penyusun saat penyusun sedang risau, Ifa yang selalu mengajarkan semangat dan rajin dalam belajar, Dila yang bijaksana, Ufi yang ada dan siap saat dibutuhkan serta teman-teman yang tak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Sahabat serta keluarga besar Puri Sunrise (Ayat, Yuyun, Siska, Shirhi, Salsa, Vita, Nurul, Aini dkk) tak terasa hampir empat tahun kita tinggal dalam satu atap tentunya banyak suka dan duka telah kita lalui bersama, terima kasih berkat dukungan dari kalian jualah skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 1 juli 2012

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Pokok Masalah.....	4
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D Telaah Pustaka.....	4
E Kerangka Teoritik .....	7
F Metodologi Penelitian .....	13
G Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II</b>	<b>BERNEGARA NKRI DALAM POLITIK ISLAM</b>	
	A Konsep Bernegara Islam.....	18
	B Konsep Hak dan Kewajiban dalam Pandangan Al-Mawardi.....	20
<b>BAB III</b>	<b>KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN BERNEGARA AL-ZAYTUN</b>	
	A Sejarah Al-Zaytun.....	28
	B Konsep Hak dan Kewajiban .....	31
	1. Pendidikan .....	32
	2. Agama.....	35
	3. Berbanga dan Bernegara .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KONSEP BERNEGARA AL-ZAYTUN</b>	
	A Pendidikan .....	67
	B Agama.....	68
	C Berbangsa dan Bernegara .....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A Kesimpulan .....	72
	B Saran .....	73
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	Biografi Al-Mawardi .....	I
	Daftar Terjemahan .....	VII
	Biografi Al-Zaytun .....	VIII

Curriculum Vitae .....XVI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman modern adanya negara lazim dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Ada banyak perbedaan konsep tentang kenegaraan yang dilandasi oleh pemikiran ideologis. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Yang memiliki beberapa konsep tentang terbentuknya bangsa Indonesia. Ini dapat dilihat dari alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang merumuskan bahwa adanya NKRI ialah karena adanya kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan. Dan alinea kedua pembukaan UUD 1945 bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia,
2. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan,
3. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a) Terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaanpun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
- b) Proklamasi baru “menghantarkan bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara.
- c) Keadaan bernegara yang dicita-citakan belum tercapai seperti halnya adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.
- d) Terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa bukanlah sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.
- e) Religiositas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Proses bangsa yang bernegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang merupakan

---

<sup>1</sup>Septrianandriasandi, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*, makalah, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2011.

gambaran kebenaran secara faktual dan otentik. Perumusan Undang-undang Dasar 1945 melahirkan berbagai macam pandangan oleh sebagian warga negara Indonesia. Begitu halnya dengan pancasila sebagai ideologi negara.

Benih-benih ini muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (kelompok kaum nasionalis) dengan Muhammad Natsir (kelompok kaum Islam) di sekitar hubungan antara agama dan negara. Dalam polemik ini belum ditemukan istilah dasar negara tetapi materi polemik itu sendiri sudah menampilkan masalah yang sama dengan materi yang muncul pada BPUPKI dan konstituante mengenai dasar negara.<sup>2</sup>

Di negara yang multikultural ini pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang merupakan ajaran Ilahi serta dapat berlaku untuk semua rakyat dan bangsa. Namun, tidak begitu halnya dengan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa konsep bernegara NKRI tidak layak pakai karena tidak mampu menjawab persoalan yang ada seperti kemiskinan, dan kesejahteraan. Selain itu sebagian warga negara Indonesia beranggapan bahwa sudah selayaknya sebagai penganut Muslim terbesar di dunia sudah selayaknya Indonesia menerapkan konsep negara Islam.

Isu pendirian negara Islam ini sering kali dilekatkan pada salah satu pondok pesantren modern yaitu Ma'had Al-Zaytun. Disinilah sebenarnya hal yang menarik untuk dikaji secara komprehensif dengan mengkaji dari sudut pandang

---

<sup>2</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm, 4.

hukum tata negara Indonesia dan fikih siyasah tentang konsep bernegara Al-Zaytun.

## **B. Pokok Masalah**

1. Apa konsep bernegara Al-Zaytun?
2. Apa pandangan fikih siyasah dalam melihat konsep bernegara Al-Zaytun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan yaitu:

1. Menjelaskan konsep bernegara Al-Zaytun serta pandangan fikih siyasah dalam melihat konsep tersebut.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada kegunaan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi maupun peneliti, khususnya bagi mahasiswa jurusan jinayah siyasah.
3. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi publik Indonesia.

## **D. Telaah Pustaka**

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan

Ulama Islam Indonesia maupun ulama negara tetangga antara lain: Majelis Ulama Indonesia, Ulama Ummat Indonesia, Ulama Ummat Jawa barat, serta Ulama Negeri Selangor Malaysia. Pada penelitian ini lebih melihat bahwa organisasi Al-Zaytun sebagai organisasi sesat dan terlarang serta mengancam keutuhan serta integritas NKRI.

*Kedua*, penelitian dan buku yang mengkaji tentang keterkaitan Al-zaytun dengan NII sebagai organisasi yang berbahaya dan perlu ditanggulangi. Diantaranya, Demokrasi dan Musyawarah dalam pandangan Darul Arqam, NII dan HTI yang ditulis oleh Asep Zaenal Ausop dalam Jurnal Sosioteknologi Edisi 17 Tahun 8, Agustus 2009 601 dalam tulisannya menelaah tentang demokrasi dan musyawarah dalam pandangan ketiga organisasi radikal tersebut.

NII dalam paham kebangsaan yang ditulis oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman dalam Jurnal dinamika secara ringkas menelaah NII dalam sudut pandang hukum dan sejarah ketatanegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Pada jurnal sosioteknologi Edisi 16 Tahun 8, April 2009 Asep zaenal Ausop juga menerbitkan tulisan tentang Gerakan NII Kartosoewirdjo (KW IX) pada tulisan ini dijelaskan tentang asas, sifat, tujuan dan perbedaan NII KW IX dengan NII Kartosoewirdjo.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, *NII Dalam Paham Kebangsaan*, Jurnal tidak diterbitkan. 14 Agustus 2011.

<sup>4</sup> Asep Zaenal Ausop, *Jurnal sosioteknologi*, Edisi 16 Tahun 8 April, April 2009.

Disertasi yang ditulis oleh Asep Zaenal Ausop, Dosen Pendidikan agama dan Etika Islam serta pendidikan Kewarganegaraan ITB. Yang berjudul "NII: Ajaran dan Gerakan (1992-2002). Pada disertasi ini menitik beratkan pada Gerakan NII KW IX sebagai suatu ajaran dan gerakan yang menghiasi perpolitikan Indonesia.<sup>5</sup>

Selain jurnal dan disertasi tersebut adapula buku yang berjudul NII VS NKRI yang ditulis oleh NII Crisis Centre yang anggotanya adalah para mantan aktifis NII. Dalam buku ini dikupas bagaimana gerakan NII yang berkedok agama dalam merekrut anggotanya serta cara penanggulangannya agar masyarakat tidak terjerumus dengan organisasi ini.

*Ketiga*, skripsi dan penelitian tentang konsep bernegara dalam Islam. Skripsi yang ditulis oleh Juharmen. Skripsi ini mengkaji tentang Konsep Negara Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Muhammad 'Abid Al-Jabiri. Pada skripsi ini lebih melihat pandangan Ibnu Taimiyah Dan 'Abid Al-Jabiri dalam melihat sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda dari kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang mengkaji tentang konsep bernegara dalam Islam. Diantaranya, Jurnal Hukum Respublica No. 4 vol 2 tahun 2003: 231-250 tentang Teori Bernegara Dalam Pespektif Islam oleh Eddy Asnawi. Dalam penelitian ini membahas teori bernegara ditinjau dari sudut pandang Islam, dengan mencoba

---

<sup>5</sup>Asep zaenal Ausop, "NII: Ajaran dan Gerakan (1992-2002)", *Disertasi* tidak diterbitkan.

menelusuri tentang cita negara (*staatsidee*) berdasarkan Islam itu sendiri dalam membentuk kehidupan kenegaraannya.

Berdasarkan disertasi dan buku yang berjudul NII VS NKRI inilah yang menjadi alasan kuat penelitian ini. Jika dalam pandangan politik ketatanegaraan Indonesia Konsep Bernegara tidak mengadopsi Negara Islam (*Darul Islam*) maka bagaimana Islam melihat Konsep bernegara Islam itu sendiri. Mengingat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia namun Indonesia adalah negara dengan penduduk yang multikultural apakah konsep bernegara Islam relevan di Indonesia. Serta seperti apakah sebenarnya konsep bernegara yang diterapkan Al-Zaytun.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Untuk menjelaskan definisi tentang sebuah makna kata konsep, para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda. Berikut ini adalah definisi pengertian definisi konsep menurut para ahli:

1. Woodruff mendefinisikan konsep sebagai suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis

sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

2. Dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Konsep merupakan abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan.
3. Pengertian Konsep sendiri adalah universal di mana mereka bisa diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti.
4. Soedjadi mendefinisikan konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menagadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.
5. Bahri menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama.<sup>6</sup>
6. Sedangkan peneliti menyimpulkan makna dari konsep adalah ide/gagasan untuk mengklasifikasikan sesuatu.

Sedangkan pengertian teori bernegara itu sendiri menurut Padmo Wahjono meliputi pembahasan sifat hakekat negara, pembenaran adanya negara, terjadinya negara, dan tujuan negara. Singkatnya teori negara (*staatsheorie*) itu

---

<sup>6</sup>“Pengertian definisi konsep,” <http://carapedia.com>, akses 15 april 2012.

mengungkapkan tentang apakah negara itu dan apa yang menjadi dasarnya (*debeschrijving van wat een staat is enwaarop dezeberust*).

Sedangkan peran umat Islam dalam bernegara adalah menjalankan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Al-Qur'an.

يا يها الذين امنوا اطعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ

فردوه الى الله و الرسولي تؤمنون با الله واليوم الآخر ۞ ذلك خير و احسن تأويلا<sup>7</sup>

Al-Zaytun merupakan usaha unggulan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang berkembang pada 13 Agustus 1996. Beralamat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada 1 Juli 1999, dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden RI ke-3 Prof. Ing. B.J. Habibie. Landasan dari Pesantren ini adalah *pesantren spirit but modern system*.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori konsep bernegara NKRI serta teori konsep bernegara dari salah satu pemikir Islam yaitu Al-Mawardi.

Dasar negara merupakan hal yang amat penting bagi suatu negara, sebab dari dasar negara itulah kemudian disusun UUD maupun konvensi serta peraturan perundang-undangan lainnya sehingga setiap bentuk kegiatan dari negara itu haruslah selalu bersumber dari dasar negara, *philosofische Grondslag*, ideology negara atau *Staatsidee*.

---

<sup>7</sup> An-Nisa<sup>7</sup> (4): 59.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa polemik mengenai dasar negara ini dimulai sejak 1940 antara Soekarno dan Muhammad Natsir. Soekarno berpendapat bahwa demi kemajuan negara maupun agama maka agama dan negara harus dipisahkan. Sedangkan natsir berpendirian sebaliknya bahwa hubungan agama dan negara harus menjadi satu dalam artian agama harus diurus oleh negara.

Pikiran-pikiran yang diwakili oleh Soekarno dan para pendukungnya yang menyebutkan diri mereka sebagai kaum nasionalis ini pada zaman perjuangan kemerdekaan menjadikan kecintaan kepada bangsa dan tanah air sebagai titik tolak perjuangannya.

Sidang PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, telah menetapkan dokumen yang disahkan BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 dengan beberapa perubahan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar Proklamasi atau Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 ini menganut asas demokrasi yang berarti negara dilihat dari sudut pandang kekuasaan maka Undang-undang Dasar dapat dilihat sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legeslatif, lembaga bidang eksekutif dan lembaga bidang yudikatif. Undang-undang Dasar menentukan bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain.

Satu asas yang merupakan pasangan logis adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula “hukum” sebagai salah satu asasnya yang lain.<sup>8</sup> Yang tak kalah menarik adalah di Indonesia yang penduduknya multikultural diterapkan demokrasi pancasila dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya meletakkan hubungan negara dan agama dalam perspektif Islam, haruslah bahwa keinginan bernegara itu merupakan refleksi yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, dan sekaligus keinginan untuk berorganisasi.

Jadi pada dasarnya negara adalah suatu bentuk berorganisasinya masyarakat. Dalam hal ini Al-Mawardi telah memberikan pedoman terhadap pemegang kekuasaan yang masing-masing mempunyai fungsi, wewenang, kekuasaan dan kedudukan yang berbeda. Dalam bukunya Al-Ahkam As-Sulthaniyah ia telah memberikan gambaran tentang kewajiban seorang pemimpin serta kewajiban warga negara atau ummat.

Kewajiban tersebut antara lain:

Jika jabatan imam telah resmi diberikan kepada seseorang maka; dengan penunjukan oleh imam sebelumnya atau pemilihan oleh dewan pemilih, seluruh ummat tanpa terkecuali wajib mengetahui sifat-sifat orang yang mendapat amanah imamah. Mereka tidak mesti harus mengetahui bentuk pisiknya atau namanya

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 95.

kecuali bagi dewan pemilih. Kecuali bagi dewan pemilih yang mana hujjah dan pembaiatan mereka mengesahkan jabatan imam.

Sebagai seorang pemimpin maka Imam (Khalifah) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang *establish* Dan ijma' generasi salaf.
- b. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah *Ta'ala* dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya dll.

Dengan kata lain Al-Mawardi telah mengajarkan keadilan, kesamaan, keamanan dll. Menurut hemat penulis pendirian negara Islam secara legal formal tidak penting yang terpenting adalah bagaimana negara dapat menerapkan substantive dari Islam itu sendiri. Bahkan Al-Mawardi juga memberikan landasan demi tegaknya negara membutuhkan enam sendi utama yaitu:

- i. Agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali nafsu dan pengawas melekat pada hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
- ii. Penguasa yang berwibawa. Ia dapat mempersatukan aspirasi yang berbeda dan membina negara untuk mencapai sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan, dan kehormatan negara.
- iii. Keadilan yang menyeluruh dengan keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin.
- iv. Keamanan yang merata. Dengan Dengan keamanan rakyat dapat menikmati ketenangan batin dan dengan tidak adanya rasa takut.
- v. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan lain dapat dipenuhi.
- vi. Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia terdapat kaitan yang erat antara generasi yang satu dengan yang lainnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan serta menganalisa data

guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>9</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan guna mencari berbagai doktrin dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi lapangan dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam pendapat para responden yang terkait.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada.<sup>10</sup>

### **3. Pengumpulan Data**

Penelitian ini mengambil sumber data, yaitu data hasil penelusuran studi pustaka dan hasil penelusuran lapangan.

#### **a) Data Primer**

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 9.

<sup>10</sup> Edi Iksan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: Fakultas hukum USU, 2008), hlm. 29.

Sumber data primer adalah semua dokumen yang mengikat keberlakuannya dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah. Fatwa Ulama Ummat Indonesia No.03 / DZULQA'DAH/ 1422, Fatwa MUI Sabili, No. 15, 13 Februari 2003/11 Dzulhijjah 1423), Fatwa Ulama Ummat Jawa Barat, Maklumat Kerajaan Selangor Malaysia Tambahan No. 7 perundangan, buku-buku, maupun tulisan-tulisan tentang NII Al-Zaytun dan tema-tema lainnya yang berkaitan.

#### **b) Bahan hukum sekunder**

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada para pihak yang berkaitan dengan masalah ini.

##### **i. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-politik. Karena objek masalah hukum pada penelitian ini berkaitan dengan politik hukum di Indonesia maka pendekatan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku ini kemudian ditarik dalam tataran sosiologi dengan melihat konteks politik pada kelompok NII.

##### **ii. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian ini data atau informasi yang diperoleh akan diproses atau dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis data yang bersifat kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dapat bersifat sistematis dan holistik sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka dalam pembahasan ini dibagi menjadi lima yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pengantar pembahasan secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori bernegara dan pada penelitian ini lebih ditekankan pada konsep bernegara NKRI dalam politik Islam. Pembahasan ini terdiri atas: Konsep bernegara NKRI dalam politik Islam yang mengacu pada pemikir Islam yaitu Al Mawardi dalam tataran hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah Al-Zaytun serta pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.P, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press. 2001). hlm. 250.

Bab keempat, merupakan analisis konsep bernegara dalam pandangan fikih siyasah serta konsep bernegara NKRI yang pembahasannya terdiri atas : tataran konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam ranah aplikasi di Al-Zaytun.

Bab Kelima, merupakan adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran yang membangun, serta meluruskan pandangan terhadap Al-Zaytun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menelaah dengan kajian literatur yang diperkuat dengan wawancara.

Konsep bernegara Al-Zaytun adalah NKRI dalam salah satu kesempatan wawancara dengan Mahewa Soni ia mengatakan bahwa Al-Zaytun adalah bagian dari NKRI maka konsep bernegara yang diterapkan adalah konsep NKRI.

Selain itu, konsep bernegara Al-Zaytun telah sesuai dengan konsep bernegara menurut fikih Siyasah yang mana lembaga pendidikan ini telah menerapkan toleransi, perdamaian, keterbukaan, demokrasi serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang kesemuanya itu dilandasi dengan iman dan taqwa. Oleh karenanya konsep yang diterapkan telah sesuai dengan konsep bernegara dalam Islam yang mana mengajarkan kesamaan, keadilan, keamanan dsb.

#### **B. Saran**

Penyusun menyadari akhir dari skripsi ini tidaklah sempurna, hal ini dikarenakan banyak kendala yang ditemukan selama penyusunan skripsi ini.

Yang mengakibatkan penyusun tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan eksponen Al-Zaytun. Sehingga dalam penelitian ini penyusun

menggunakan media jejaring sosial untuk berinteraksi serta mendapatkan data selain dari media lainnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut kiranya perlu untuk memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun.

1. Penelitian konsep bernegara Al-Zaytun alangkah lebih sempurna jika menggunakan penelitian lapangan (*field research*).
2. Pendidikan toleransi dalam kehidupan bernegara dan beragama langkah lebih baik jika dapat diteladani oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tterjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, t.t.

### B. Kelompok Buku

A. Ubaedilah dkk, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE, 2009).

Al-Mawardi, Penerjemah Fadli fachri, *Al-Ahkam As-sulthaniyah*, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Edi Iksan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Fakultas hukum USU, 2008.

M.Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, Cet I, hlm.XI.

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.P, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press. 2001.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1990  
UIN Jakarta, 2009.

### C. Artikel/Jurnal dan Lain-lain

“ Mutiara pemikiran syaykh Al-zaytun aplikasi dan transformasi toleransi,” <http://berita Indonesia.co.id>. akses 16 April 2012.

“Al-zaytun dan lima nilai dasar negara,” <http://ruangpelangi.wordpress.com> akses 19 April 2012.

“Pancasila sebagai ideologi nasional,”  
<http://beritamerlungtungkalulu.blogspot.com> akses 25 April 2012.

“Pemilihan presiden organisasi pelajar al-zaytun,”  
<http://www.facebook.com/notes/i-love-al-zaytun/pemilihan-presiden-organisasi-pelajar-al-zaytun-op> akses 9 Mei 2012.

“Pencapaian minimal pendidikan indonesia menjelang tahun 2020,”  
<http://beritaindonesia.co.id> akses 12 April 2012.

“Pendidikan pedesaan berbasis nasional,”  
<http://beritaindonesia.co.id>, akses 12 April 2012

“Pengertian definisi konsep,” <http://carapedia.com>, akses 15 april 2012.

“Persatuan Artinya hindari Sengketa,”  
<http://beritaindonesia.co.id> akses 23 April 2012.

Asep Zaenal Ausop, *Jurnal* sosioteknologi, Edisi 16 Tahun 8 April, April 2009.

Berita Indonesia, Al-zaytun Sumber Inspirasi bagian kedelapan.

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, *NII Dalam Paham Kebangsaan*,  
 Jurnal tidak diterbitkan. 14 Agustus 2011.

[http:// facebook.com](http://facebook.com)

[http:// ruangpelangi.wordpress.com](http://ruangpelangi.wordpress.com)

Obor demokrasi masa depan dalam,” <http://www.beritaindonesia.co.id>. akses 12 April 2012.

Septrianandriasandi, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, makalah*,  
 diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2011.

Wawancara dengan Mahewa Soni pada 21 Maret 2012.

Wawancara dengan Mukroni Casmad pada tanggal 19 April 2012.

Wawancara Panji Gumilang dengan tokoh Indonesia.

## BIOGRAFI AL-MAWARDI

### Zaman Al-Mawardi

Kekhalifahan Abbasiyah yang gemilang telah memberikan suasana paling cocok bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dan secara tepat dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam. Pada masa pemerintahan inilah Khalifah Ma'mun ar-Razid yang termasyur itu mendirikan Darul hukama (Rumah Kebijaksanaan), yang manfaatnya sebagai laboratorium penerjemahan dan kerja penelitian membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Perkembangan intelektual selama era ini telah mencapai tingkatan yang tidak ada tolok bandingannya dalam sejarah Islam. Khalifah-Khalifah dan Amir-amir saling menyaingi dalam melacak karya-karya tulis dan melindungi ilmu pengetahuan. Salah seorang bintang intelektual yang besar pada zaman ini adalah Al-Mawardi, yang menjadi terkenal sebagai pemikir politik Islam yang pertama, dan termasuk pada barisan pemikir-pemikir politik yang terbesar dari abad pertengahan. Dari kedudukan sebagai Qadhi, meningkat menjadi Duta Keliling Khalifah, dan telah membereskan banyak kekacauan politik yang rumit bagi negaranya. "Al-Khatib of Baghdad," demikian tulis seorang orientalis, "Mengenai otoritas Abu Ali Hasan Ibn Da'ud, menceritakan bahwa penduduk Basrah selalu membanggakan tiga orang ilmuwan negara mereka dan karya-karyanya, yaitu:

1. Khalid ibn Ahmad (wafat 175 H) dengan karyanya Kitab *Al-Amin*,
2. Sibawaih (wafat 180 H) dengan karyanya Kitab *An-Nahw*, dan
3. Al-Jahiz (wafat 225 H) dengan karyanya *Al-Bayan wat-Tabiyan*.

Kepada tiga nama ini masih bisa ditambahkan nama keempat, Al-Mawardi, seorang penasihat hukum yang terpelajar, dan ahli ekonomi politik dari Basrah, dengan bukunya *Al-Ahkam us-Sultaniyah*. Karya ini merupakan master-piece dalam literature politik keagamaan Islam."

Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi hidup pada seperempat terakhir abad keempat hijriah dan paroh pertama abad kelima hijriah, yaitu pada era Bani Abbasiyah kedua.

### Kondisi Politik

Jika kita mengamati kondisi dunia islam pada zamannya, dunia islam telah terbagi kedalam tiga Negara yang tidak akur dan saling mendendam terhadap yang lain. Di Mesir terdapat Negara fathimiyyah. Di Andalusia terhadap Negara Bani Umayyah. Di Irak, Khurasan, dan daerah-daerah timur secara umum terdapat Negara Bani Abbasiyah.

Hubungan antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyah dengan Negara Fathimiah di Mesir didasari permusuhan sengit, sebab masing-masing dari keduanya berambisi untuk menghancurkan yang lain. Hubungan Bani Abbasiyah dengan khalifah-khalifah Bani Umayyah di Andalusia juga dilandasi permusuhan sejak Bani Abbasiyah meruntuhkan sendi-sendi Negara Bani Umayyah, dan untuk itu darah tercecer disana-sini.

Itulah kondisi eksternal Negara Bani Abbasiyah. Adapun kondisi internal khalifah di Baghdad dan sekitarnya, sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya di Baghdad adalah Bani Buwaih. Mereka adalah orang-orang Syiah fanatik dan radikal. Mereka berusaha dengan menekan ummat dan khalifah sendiri tidak mempunyai peran penting ibarat sebagai symbol belaka, bahkan ia adalah barang mainan ditangan mereka.

### **Kondisi Sosial**

Pada zamannya, kehidupan mewah dan hedonisme berkembang luas dikalangan khalifah-khalifah , gubernur-gubernur dan para pejabat kenegara'an. Pada sa'at para khalifah dan para gubernur-gubernur sedang menikmati hidup dengan serba mewah, kita lihat kemiskinan yang parah, dan kelaparan menggrogoti daging kebanyakan manusia hingga mereka menjadi seperti mayat-mayat diam yang tidak bergerak, sebab paceklik terjadi di Baghdad, dan kota-kota lainnya, hingga manusia terpaksa memakan bangkai pada tahun 423 H, 449 H, dan 456 H.

### **Kondisi Ilmiah**

Kondisi keilmiyahan pada zamannya adalah munculnya fenomena taklid (fanatik buta) terhadap para Imam-imam Madzhab. Sebab langka sekali ada diantara pengikut madzhab-madzhab yang keluar dari madzhab Imamnya dan metodologi ijtihadnya.

### **Kelahiran dan nasabnya**

Dialah imam besar, ahli fiqh, ahli ushul fiqh, dan pakar tafsir Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Ia dilahirkan di Basrah pada 364 H/974 M, dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar, dan karena itu mendapat nama julukan "Al Mawardi."

### **Kehidupannya**

Dia menerima pendidikannya yang pertama di Basrah, dan Baghdad selama dua tahun. belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum madzhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan, dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik pelajaran-pelajaran Islam, termasuk hadits dan fiqh seperti juga politik, etika dan sastra.

Ia menjabat hakim dibanyak kota secara bergantian. kemudian diangkat sebagai qadhi al-Qudzat (Hakim Tertinggi) di Ustuwa, sebuah distrik di Nishabur. Pada 429 H, ia dinaikkan kejabatan kehakiman yang paling tinggi, Aqda al-Qudhat (Qadhi Agung) di Baghdad, jabatan yang dipegangnya dengan hormat sampai pada saat wafatnya. Dia ahli politik praktis yang ulung, dan penulis kreatif mengenai berbagai persoalan seperti agama, etika, sastra dan politik. Ia termasuk pakar fiqh pengikut-pengikut madzhab imam Syafi'i.

Ia hidup pada masa pemerintahan dua khalifah : Al-Qadir billah (381-422H) dan Al-Qa'imu Billah (422-467H).

Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah (381 – 422 H) memberinya kehormatan yang tinggi, dan Qa'imam bin Amrillah 391 – 460 H Khalifah Abbasiyah ke-26 di Baghdad mengangkatnya menjadi duta keliling dan mengutusnyanya dalam berbagai misi diplomatic ke negara-negara tetangga maupun ke negara satelit. Kenegarawannya yang arif bijaksana, untuk sebagian besar bertanggung jawab dalam memelihara wibawa kekhalifahan di Baghdad, yang merosot di tengah-tengah para raja dari warga Saljuk dan Buwaihid, yang hampir sepenuhnya berdiri sendiri dan terlalu berkuasa. Al Mawardi dilimpahi berbagai hadiah berharga oleh Saljuk, Buwaihid dan amir-amir yang lainnya yang diberinya nasehat-nasehat bijaksana yang sesuai dengan martabat kekhalifahan Baghdad.

Sebagai eksponen Madzhab Syafi'i, Al-Mawardi adalah seorang ahli hadits terkemuka. Sayang sekali tak ada karyanya mengenai persoalan ini yang masih tersimpan. Tak diragukan bahwa sejumlah hadits dari dia telah dikutip dalam Ahkam As-Sulthaniya, A'lam Nubuwat, dan Adab ud Dunya wad-Din. Pegangannya pada hadits bisa laku ternyata dari karyanya A'lam un- Nubuwat. Keterangannya tentang perbedaan antara mukjizat dan sihir dalam pengertian ucapan-ucapan nabi, menurut Tsah Kopruiadah adalah yang “terbaik diriwayatkan sampai masa itu.”

Sebagai seorang penasehat politik, Al-Mawardi menempati kedudukan yang penting diantara sarjana-sarjana Muslim. Dia telah mengkhususkan diri dalam soal ini, dan diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Dia mengemukakan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya besar yang unggul Al-Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum madzhab Syafi'i oleh

ahli-ahli hukum kemudian hari, termasuk al-Isnavi yang sangat memuji buku ini. buku ini terdiri dari 8.000 halaman, dipadatkan oleh al-Mawardi dalam satu ringkasan 40 halaman berjudul Al-Iqra.

Al-Mawardi mempunyai reputasi tinggi di kalangan orang-orang lama dalam barisan juru ulas Al-Quran . Ulasannya yang berjudul Nukat-wa'luyun mendapat tempat tersendiri diantara ulasan-ulasan klasik dari Al Qusyairi, Al-Razi, Al-Isfahani, dan Al-Kirmani. Tuduhan bahwa ulasan-ulasannya yang tertentu mengandung kuman-kuman pandangan Mu'tazilah tidaklah wajar, dan orang-orang terkemuka seperti Ibn Taimiyah telah memasukkan karya Al-Mawardi ke dalam buku-buku yang bagus mengenai persoalannya. Ulasannya atas Al-Qur'an popular sekali, dan buku ini telah dipersingkat oleh seorang penulis. Seorang sarjana Muslim Spanyol bernama Abul Hasan Ali telah datang jauh dari Saragosa di Spanyol, untuk membaca buku tersebut dari pengarangnya sendiri.

Al-Mawardi juga menulis sebuah buku tentang perumpamaan dalam Al-Qur'an, yang menurut pendapat As-Suyuti merupakan buku pertama dalam soal ini. Menekankan pentingnya buku ini, Al-Mawardi menulis, "salah satu dari ilmu Qur'an yang pokok adalah ilmu ibarat, atau umpama. Orang telah mengabaikan hal ini, karena mereka membatasi perhatiannya hanya kepada perumpamaan, dan hilang pandangannya kepada umpama-umpamanya yang disebutkan dalam kiasan itu. Suatu perumpamaan tanpa suatu persamaan (misal), ibarat kuda tanpa kekang, atau unta tanpa penuntun."

Al-Mawardi, sekalipun bukan mahasiswa biasa dalam ilmu politik, adalah ahli ekonomi politik kelas tinggi dan tulisan-tulisannya yang spekulatif politis dianggap sangat bernilai. Karyanya yang monumental, Al-Ahkam As-Sultaniyah, mengambil tempat yang penting diantara risalah-risalah politik yang ditulis selama abad pertengahan. Dia telah menulis empat buku tentang ilmu politik yaitu :

1. Al-Ahkam Ash-Sultaniyah (hukum mengenai kenegarawan).
2. Adab al-Wazir (etika menteri).
3. Siyasat ul-Malik (politik raja).
4. Tahsil An-Nasr wat-Ta'jit uz-Zafar (memudahkan penaklukan dan mempercepat kemenangan).

Dari empat buku ini, dua yang pertama telah diterbitkan. Al-Ahkam us-Sultaniyah, yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk Perancis, dan Urdu, merupakan karya-karya tiada ternilai mengenai hukum masyarakat Islam. Dalam isi buku ini, dia telah mengikuti karya Asy-Syafi'i, kitab Al-Umm, Adab al-Wazir yang menguraikan fungsi perdana menteri, dan memberikan pandangan-pandangan yang sehat mengenai administrasi umum. Suatu bacaan yang luas

menguraikan kewajiban-kewajiban dan hak-hak istimewa perdana menteri banyak dihasilkan di negeri-negeri Islam, tetapi karya Al-Mawardi, *Adab al-Wazir*, adalah yang paling luas dan penting mengenai persoalannya, yang meliputi hampir semua tahap tentang hal yang berseluk-beluk ini.

Tulisan-tulisan Al-Mawardi yang bersifat politik, maupun yang religius, mempunyai pengaruh besar atas penulis-penulis yang kemudian tentang persoalan ini, terutama di negeri-negeri Islam. Pengaruhnya bisa terlihat pada karya Nizamul Mulk Tusi, *Siyasat Nama*, dan Prolegomena karya Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, yang diakui peletak dasar sosiologi, dan pengarang terkemuka mengenai ekonomi politik tak ragu lagi telah melebihi Al-Mawardi dalam banyak hal. Menyebutkan satu-persatu kemestian seorang penguasa, Ibn Khaldun berkata, “Penguasa itu ada untuk kebaikan rakyat. Kemestian adanya seorang penguasa timbul dari fakta bahwa manusia harus hidup bersama-sama; dan kecuali ada orang yang memelihara ketertiban, maka masyarakat akan hancur berantakan.” Dia mengamati: “Selamanya ada kecenderungan tetap dalam suatu monarki Timur kepada absolutisme, kepada kekuasaan tiada terbatas, tiada dihiraukan, begitu pulalah kecenderungan gubernur-gubernur orang Timur kepada kebebasan bertambah-tambah besar kepada kekuasaan pusat. Sebelumnya, Al-Mawardi telah menunjukkan kekuasaan tak terbatas dari gubernur-gubernur selama kemerosotan kekhalifahan Abbasiyah, ketika kedudukan gubernuran itu telah diperoleh melalui perebutan kuasa, dan penguasa pusat hanya memiliki kontrol yang lemah terhadap mereka.

Demikianlah Al-Mawardi menonjol sebagai pemikir besar politik yang pertama dalam Islam, tulisan-tulisan maupun pengalaman-pengalaman praktisnya dibidang politik telah berumur panjang dalam membentuk pandangan politik penulis-penulis yang lahir kemudian.

### **Guru-gurunya**

Ia belajar hadis di Baghdad pada:

1. Al-hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi)
2. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri.
3. Muhammad bin Al-Ma’alli Al-Azdi
4. Ja’far bin Muhammad bin Al-fadhl Al-Baghdadi.
5. Abu Al-Qasim Al-Qushairi.

Ia belajar fiqh pada:

1. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi di Basrah.
2. Ali Abu Al-Asfarayni (Imam madzhab Syafi’i di Baghdad)., dll.

### **Murid-muridnya**

Diantaranya adalah:

- 1.Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi.
- 2.Abu Al-Izzi Ahmad bin kadasy.

### **Buku-Buku Peninggalannya**

Diantara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*; Dalam fiqh, Yaitu:

- 1.Al-Hawi Al-Kabiru
- 2.Al-Iqna'u

*Kedua*; Dalam fiqh politik, Yaitu:

- 1.Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah
- 2.Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki
- 3.Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari fie Akhlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki

- 4.Siyasatu Al-Maliki
- 5.Nashihatu Al-Muluk

*Ketigal*; Dalam Tafsir, Yaitu:

- 1.Tafsiru Al-Qur'anul Karim
- 2.An-Nukatu wa Al-Uyuni
- 3.Al-Amtsalu wa Al-Hikamu

*Ke'empat*: Dalam sastra, Yaitu:

Adabu Ad-Dunya wa Ad-Dini

*Kelima*; Dalam Aqidah, Yaitu:

A'lamu An-Nubuwwah

### **Pujian Para Ulama Terhadapnya**

Sejarawan Ibnu Al-Atsir berkata: "Imam Al-Mawardi adalah seorang Imam.

Abu Fadhl ibnu Khairun Al-Hafidz berkata: Al-Mawardi adalah orang hebat. Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata sulthan. Ia adalah salah seorang imam, dan mempunyai karya tulis bermutu dalam berbagai disiplin Ilmu.

Al-Khatib Al-Baghdadi berkata: Al-Mawardi termasuk tokoh ahli fiqh madzhab Imam Syafi'i. Aku menulis darinya dan ia adalah orang yang berintegritas tinggi.

Ada diantara para Ulama diantaranya adalah Imam Ad-Dzahabi yang menuduhnya sebagai Mu'tazili, tetapi oleh para ulama yang lain diantaranya Ibnu

Subki, dan Ibnu Hajar menyangkal hal itu. Walaupun memang benar bahwa ada sebagian pendapat-pendapatnya yang sejalan dengan pendapat sekte Mu'tazilah, diantaranya adalah pertama, pendapatnya berkaitan tentang kewajiban hukum dan pengamalannya apakah hal tersebut berdasarkan syariat atau akal? Al-Mawardi berpendapat bahwa hal tersebut berdasarkan akal. Kedua, pendapatnya tentang penafsiran satu ayat Al - A'raaf, ia berkata : “ Allah tidak menghendaki penyembahan berhala-berhala.

### HALAMAN TERJEMAHAN

No.	Hal	Terjemahan
1	9	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) yang lebih baik akibatnya.
2	37	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya.
3	37	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.
4	57	Janglah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu betsembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

## BIOGRAFI AL-ZAYTUN





Al-Zaytun terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.



Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat aktif mengembangkan diri di berbagai sektor baik di sektor pertanian, industri, perdagangan, politik, maupun pendidikan. Banyak lembaga pendidikan bermutu tumbuh di provinsi ini dan Al-Zaytun merupakan satu lembaga pendidikan yang menjadi kebanggaan Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

Posisi kampus ini sangat strategis karena berada pada jalur Pantura yang merupakan penghubung utama antara Jakarta sebagai ibukota negara, dengan

wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki posisi penting dalam aktivitas perekonomian nasional Indonesia.

### **Pendiri Al-Zaytun**

Al-Zaytun dibangun oleh bangsa Indonesia yang tergabung dalam sebuah Yayasan yang didirikan pada tgl 1 Juni 1993 bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1413 H yaitu Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).



### **Pemilik Al-Zaytun**

Al-Zaytun adalah milik umat bangsa Indonesia dan umat bangsa lain di dunia, timbul dari umat, oleh umat dan diperuntukan bagi umat.

### **Arah dan Tujuan**

Mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syariat-Nya menyatu di dalam tauhid, berakhlak alkarimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bashthotan fi al-ilmu wa al-jismi sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan Negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.



### **Waktu Pendirian**

Al-Zaytun merupakan usaha unggulan Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) perkembangannya dimulakan pada 13 Agustus 1996. Beralamat di Desa Mekar Jaya, kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada 1 Juli 1999, dan peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden RI ke-3 Prof. Ing. B.J. Habibie.

### **Landasan**

1. Pesantren spirit but modern system



Pesantren spirit atau semangat pesantren dapat menanamkan nilai-nilai kemandirian, kebersamaan dan cinta ilmu yang dilandasi oleh akhlaq al-karimah dan ketaqwaan kepada Tuhan.

2. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah.

### **Spesifikasi atau Ciri Khas**



Siswa Al-Zaytun diharapkan dapat menguasai Al-Qur'an secara mendalam, terampil berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa antarbangsa yang dominan, berpendekatan ilmu pengetahuan, berketrampilan tinggi, menguasai teknologi, berbadan sehat, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa, berdisiplin tinggi serta berkesenian yang memadai.

### **Pendanaan**

Dana pembangunan Al-Zaytun didapat dari bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain secara sukarela.

### **Visi dan Misi**

Al-Zaytun Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Pengembangan Budaya Perdamaian



***Membangun dan Mendidik Semata-mata Hanya Untuk beribadah kepada Allah.***

Saat ini di Al-zaytun terdapat lebih dari 7000 siswa yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Somalia dan Afrika Selatan.

Kegiatan belajar mengajar pada tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke 13 sejak diresmikan oleh Presiden RI, Prof. Ing BJ Habibie pada tahun 1999.



Saat ini di Al-Zaytun terdapat lebih dari 7.000 siswa yang datang dariseluruh provinsi di Indonesia juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Somalia dan Afrika Selatan. Kegiatan Belajar mengajar pada tahun 2010 ini telah memasuki tahun ke 11 sejak

diresmikan oleh **Presiden RI, Prof. Ing BJ Habibie** pada tahun 1999.



Proses pendidikan yang dilaksanakan di Al-Zaytun didasarkan pada sebuah sistem yang mampu mengarahkan peserta didik mengikuti suatu skema pendidikan yang disebut dengan one pipe education system, mulai dari level paling asas (elementary) sampai dengan level tertinggi dalam dunia akademik (doctoral) dalam sebuah sistem yang terpadu yang mengkombinasikan kerelegiusan, science technology, agriculture, sports, arts, culture dan information technology.

Hidup dalam budaya kemandirian, kebersamaan, gotong-royong dan cinta ilmu bagi siswa /mahasiswa secara efektif ditanamkan melalui sistem sekolah berasrama. Selain itu juga akan dapat meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan interaksi positif antara siswa/mahasiswa dan masyarakat sekitarnya



### **Area Pendidikan yang Luas dan Kondusif**

Dalam mewujudkan sistem pendidikan yang terpadu, ketersediaan area kampus yang luas supaya siswa selalu terdidik dan berada sebuah arena pendidikan menjadi sebuah kewajiban bagi penyelenggara pendidikan. Area lebih dari 1200 ha disediakan untuk melaksanakan sistem pendidikan di Al-Zaytun.

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Tri Utami

TTL : Purworejo 26 Agustus 1989

Orang Tua : Ayah- Wantohir  
Ibu - Mujiasih

Alamat Orang Tua : Alamat Asal RT 02/01 Kedung pomahan Kulon, Kec.  
Kemiri Kab. Purworejo Jateng 54262.  
Alamat Sekarang KM.5 RT 20/06, Kelurahan Sridadi,  
Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari Jambi.

Alamat Jogja : KP. Sapen GK1/573. Kelurahan Demangan Kidul,  
Kec. Gondo Kusuman YK.

Pendidikan : SD N 1 Kedung Pomahan Kulon, Kemiri, Purworejo  
1997-2002.  
SMP N 18 Purworejo, 2002-2005.  
SMA N 4 Purworejo, 2005-2008.

Pengalaman Organisasi : Tim Reporter LPM Advokasia Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Anggota Korp Petir PMII Rayon Ashram Bangsa UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.